

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pencarian Dana Perbaikan Masjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam peraturan Daerah Barito Kuala memang sudah jelas dikatakan bahwa meminta sumbangan dipinggir jalan harus ada izinnya terlebih dahulu, namun dimasyarakat Barito Kuala kegiatan ini sudah membudidaya. Kegiatan ini dilakukan untuk pencarian dana pembangunan masjid, musholla, pesantren dan lain sebagainya, peraturan daerah Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 ini memang tidak diterapkan, bukan karena tidak ingin mengikuti peraturan hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur tentang adanya izin apabila ingin mengadakan pencarian dana. mereka juga menyebutkan terlaksananya pencarian dana ini karena diadakannya musyawarah yang diadakan dimasyarakat dan hasil dari kesepakatan masyarakat sekitar tersebut.
2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 17 Ayat 2 sampai saat ini belum pernah ditegakkan, karena sebagian besar yang menjadi eksistensi perhatian Satpol PP dimasyarakat yakni tentang masalah pedagang kaki lima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hasil

bahwa Peraturan Daerah Barito Kuala belum ditegakkan sampai sekarang, memang sudah ada rencana akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu tentang Peraturan Daerah ini terlebih khusus tentang pencarian dana yang diadakan di masyarakat, kegiatan ini sudah membudidaya dimana-mana bahkan sudah hampir setiap desa mengadakan pencarian dana dipinggir jalan baik untuk renovasi masjid, pembangunan masjid, bahkan untuk pembangunan pesantren.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito Kuala diharapkan lebih memperhatikan peraturan daerah tersebut, karena sangat berpengaruh kepada masyarakat yang mengadakan pencarian dana dipinggir jalan tersebut. Jika tidak ada perubahan maka tidak ada pergerakan lebih maju kepada masyarakat sekitarnya.
2. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Barito Kuala diharapkan melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 terlebih khusus kepada Pasal 17 Ayat 2, agar masyarakat mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Bisa menggunakan media sosial atau secara tatap muka langsung ketengah masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait Pencarian Dana Perbaikan Masjid di Kabupaten Barito Kuala Menurut Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.